



**RENSTRA
2020-2024
BIRO KERJA
SAMA DAN
HUBUNGAN
MASYARAKAT**

**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN**



KATA PENGANTAR

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perencanaan kinerja yang memuat Rencana Strategis. Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja pada Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan untuk memberikan panduan dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja sehingga tercipta keselarasan diantara sistematika dan langkah-langkah pelaksanaan perencanaan kinerja.

Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan pedoman ini. Seiring dengan perkembangan program dan anggaran yang dinamis, pedoman ini kiranya masih memerlukan penyempurnaan. Akhirnya, kami mengharapkan pedoman ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di masa yang akan datang.

Jakarta,

Kepala Biro Kerja Sama dan
Hubungan. Masyarakat,

Evy Mulyani
NIP. 197604181996022001



BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kebijakan penguatan tata kelola di lingkungan Kemendikbud yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah peningkatan layanan prima di bidang kerja sama, meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga, serta meningkatnya kualitas layanan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan layanan prima di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat yang sesuai dengan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. koordinasi perizinan satuan pendidikan asing;
- d. koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, dan sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
- f. pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga;
- g. koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat;
- h. pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media;
- j. pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai salah satu Unit Eselon II di lingkungan

Kemendikbud memiliki peran aktif dan posisi yang sangat strategis dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan layanan prima di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat.

A. Kondisi Umum

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peran dan fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah dituangkan dalam empat kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, yaitu:

1. Tersedianya layanan prima dalam kerja sama;
2. Meningkatnya Layanan Informasi. Publikasi. Media. dan Hubungan Antarlembaga;
3. Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat;
4. Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, dilakukan melalui peningkatan predikat nilai SAKIP dan peningkatan nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Analisis Lingkungan Strategis

Kondisi lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dapat diidentifikasi sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang penting dalam penyusunan Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2020-2024.

Kondisi lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan untuk mewujudkan peningkatan layanan prima di bidang kerja sama dan hubungan masyarakat perlu mendapat perhatian yang khusus. Uraian aspek lingkungan strategis dimaksud adalah dengan adanya perubahan paradigma dan perkembangan serta tuntutan pembangunan pendidikan dan kebudayaan perlu perhatian khusus terhadap proses revitalisasi, *branding*, dan publikasi kebijakan dan program dibidang pendidikan dan kebudayaan.

Arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan serta berbagai program terkait harus dapat dipahami dan didukung oleh pemangku kepentingan Kemendikbud yang sangat luas dan beragam. Dengan demikian, strategi diseminasi dan penyampaian informasi terkait kebijakan dan program Kemendikbud yang akurat, efektif, dan kredibel kepada pemangku kepentingan merupakan hal krusial yang harus dilaksanakan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menempatkan fungsi komunikasi dan hubungan masyarakat sebagai fungsi yang strategis dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program Kemendikbud. Hal ini menempatkan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat pada posisi yang krusial dalam mengkomunikasikan dan mempublikasikan terhadap kebijakan dan program Kemedikbud.

2. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah masih adanya informasi, kebijakan dan program Kemedikbud yang belum diterima dengan baik oleh pemangku kepentingan.

Sentimen cenderung negative yang diberitakan oleh media menjadi salah satu tantangan bagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Selain itu, kerja sama yang sudah terjalin baik itu dalam negeri maupun luar negeri perlu di optimalisasi dan dimanfaatkan oleh Kemendikbud.



BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tujuan strategis dan sasaran strategis dalam rencana strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja sebagai berikut:

A. Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Rumusan tentang tujuan strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya tujuan yang ingin dicapai. Berikut adalah tujuan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

Kode	Tujuan Kinerja
T1	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama
T2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga
T3	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat
T3	Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang akan dicapai dalam periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1 : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama bertujuan untuk membuat memberikan layanan prima terhadap kerja sama bidang Pendidikan dan kebudayaan baik itu kerjasama dalam negeri maupun luar negeri.
2. Tujuan Strategis 2 : Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga bertujuan untuk meningkatkan layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga terhadap program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas.
3. Tujuan Strategis 3 : Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat bertujuan untuk menyediakan layanan publik yang prima dengan indikator kinerja diukur dari 6 aspek, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta

inovasi pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud

4. Tujuan Strategis 4 : Peningkatan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga.

B. Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam peningkatan layanan prima di bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, diperlukan sejumlah Sasaran Kegiatan (SK) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2024. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk mengukur apakah sasaran kegiatan dapat mengkonfirmasi tujuan kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2024. Sasaran Kegiatan untuk tingkat ketercapaian masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Strategis 1: Tersedianya layanan prima dalam kerja sama, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.1	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan
		Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan
		Tingkat keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri

2. Tujuan Strategis 2: Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga	Persentase meningkatnya akses dan kualitas layanan informasi dan publikasi kebijakan/program prioritas pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media
		Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud
		Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama (dalam negeri) melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat

3. Tujuan Strategis 3: Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.3	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, ditandai dengan tercapainya sasaran kegiatan berikut:

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.4	Peningkatan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86

C. Tata Nilai Organisasi

Pelaksanaan tugas dan fungsi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan konsisten bagi seluruh pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Biro. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tata nilai yang diutamakan untuk menyukseskan pelaksanaan Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2020—2024 ini adalah sebagai berikut:

1. Sinergi

Mampu bekerjasama dengan semua pihak dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan layanan yang lebih berkualitas untuk memuaskan seluruh pemangku kepentingan.

2. Etos kerja

Merupakan semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan pada setiap pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk memberikan layanan yang terbaik.

3. Tata kelola yang Transparan dan akuntabel


Melayani secara terbuka dalam segala urusan dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Jujur dan dapat dipercaya

Menyatunya kesatuan pikiran, ucapan dan tindakan yang tercermin pada pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dalam melayani seluruh pemangku kepentingan.

5. Efisiensi dan Efektivitas

Menyederhanakan proses dan pengorganisasian dengan memaksimalkan anggaran untuk menghasilkan layanan yang optimal.



BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan Strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan pada sasaran program Sekretariat Jenderal yang mengacu pada sasaran strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RPJMN 2020-2024 dan hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran.

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2020-2024 dirumuskan berdasarkan sasaran strategis dan tujuan strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pejabat dan pegawai dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan yang telah ditetapkan. Telaahan terhadap sasaran kegiatan akan terlihat dengan adanya sejumlah komponen yang dibutuhkan dalam mewujudkan harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan serta meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Arah kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan penjabaran sasaran strategis dan tujuan strategis Sekretariat Jenderal yang mengacu pada tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya arah kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat dituangkan kedalam strategi yang merupakan langkah-langkah berisi program dan kegiatan serta indikator untuk mewujudkan sasaran kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat tahun 2020-2024. Tingkat keberhasilan sasaran kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat diukur dengan sasaran program Sekretariat Jenderal yang sejalan dengan sasaran strategis Kementerian 2020- 2024.

Arah kebijakan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat selanjutnya dilaksanakan melalui program yang dijabarkan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode 2020-2024. Sejalan dengan pola perencanaan pada periode pembangunan 2020-2024, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat telah menggunakan struktur perencanaan dan anggaran yang terbaru. Penyesuaian dan penyempurnaan dilakukan pada struktur kinerja yang mencakup Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Strategis (IKSS), Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP), serta Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Selanjutnya pelaksanaan kebijakan program Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat diuraikan dalam Sasaran Program (SP) dan Indikator Kinerja Program (IKP). IKP hanya dinyatakan sebagai ukuran, bukan capaian angka target pada tahun tertentu. IKK yang berisi capaian target selanjutnya akan diuraikan pada Bab IV.

Tabel 3.1. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas	Indeks Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu

Indikator Kinerja Program dapat dicapai dan diukur melalui ketercapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut:

Tabel 3.2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Kode	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
SK.1	Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan
		Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan
		Tingkat keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri
SK.2	Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media dan hubungan antar lembaga	Persentase meningkatnya akses dan kualitas layanan informasi dan publikasi kebijakan/program prioritas pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media
		Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud
		Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama (dalam negeri) melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat
SK.3	Meningkatnya kepuasan layanan masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik
SK.4	Peningkatan tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB
		Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86

B. Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat merupakan satuan kerja unit eselon II yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Sekretaris Jenderal dan dipimpin oleh Kepala Biro.



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, penyelenggaraan kerja sama, koordinasi perizinan satuan pendidikan asing, dan koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, sekolah Indonesia di luar negeri, fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization serta pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat serta urusan ketatausahaan Biro. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. koordinasi perizinan satuan pendidikan asing;
- d. koordinasi urusan atase pendidikan dan kebudayaan, Wakil Republik Indonesia pada United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, The Southeast Asian Ministers of Education Organization, dan sekolah Indonesia di luar negeri;
- e. fasilitasi dan administrasi kegiatan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;
- f. pembinaan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga;
- g. koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat;
- h. pelaksanaan publikasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- i. pelaksanaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, dan media;
- j. pengelolaan perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- k. pemberian layanan informasi di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- l. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kerja sama dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan
- m. pelaksanaan urusan ketatausahaan Biro

C. Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi memuat rencana kerja dan atau kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8 (delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM pada masing-masing unit kerja. 8 (delapan) Area Perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Penguatan Pengawasan
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
4. Penguatan Kelembagaan
5. Penguatan Tata Laksana
6. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur
7. Penguatan Peraturan Perundang Undangan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat terlibat pada area perubahan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator dan kondisi yang ingin dicapai yaitu:

1. meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada kementerian;
2. meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada kementerian; dan
3. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing kementerian.

Pada saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional. Pada tahap ini Reformasi Birokrasi diharapkan akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan reformasi perencanaan dan penganggaran dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra menjadi keharusan bagi setiap kementerian/lembaga. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugasnya. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (*guidance*) pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable*).

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara sasaran kementerian/lembaga, sasaran program, dan sasaran kegiatan dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Hal ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja/ (*performance based budgeting*) khususnya sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan.

Penetapan target kinerja ditentukan setelah IKSS, IKP, dan IKK disusun dan disepakati baik di tingkat kementerian maupun di tingkat Eselon I. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat atas program dan kegiatan dalam periode 2020-2024. Oleh karena itu didalam menyusun dan menetapkan target kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria, yaitu:

- a. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran (IKSS, IKP, dan IKK);
- b. Penetapan target dipilih karena relevan karena relevan dengan indikator kerjanya, logis dan berdasarkan pada baseline data yang jelas.

Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Eselon I diharapkan menetapkan satu program dan dilengkapi dengan IKP, sedangkan Eselon II dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsinya yang dilengkapi dengan IKK. Target kinerja program di setiap Eselon I dan target kinerja kegiatan di seluruh Eselon II harus mencerminkan target kinerja kementerian dan program prioritas nasional. Selanjutnya melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang.

Setelah tersusunnya Renstra ini, setiap unit satuan kerja harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Oleh karena itu penyusunan target kinerja sasaran program dan target kinerja sasaran kegiatan ditetapkan berdasarkan unit Eselon I lingkup Sekretariat Jenderal. Uraian penjelasan dari setiap target kinerja lingkup Sekretariat Jenderal, adalah sebagai berikut:

1. Target Kinerja Sasaran Strategis (SS)

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Sekretariat Jenderal yang merupakan cerminan ketercapaian Tujuan (T), dapat diukur dari ketercapaian target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS). Penjabaran target kinerja dari indikator sasaran strategis 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Kode	Sasaran Strategis	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
SS.5	Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel							
IKSS.4	Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	Indeks		78	81	85	87	91

2. Target Kinerja Sasaran Program (SP)

Pengukuran keberhasilan dari strategi diatas, dapat dinilai dari ketercapaian Sasaran Program yang dicapai dengan tingkat ketercapaian Indikator Kinerja Program (IKP) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Indikator or Kinerja Program (IKP)	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
01	<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan</i>							
SP.1	Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas							
IKP.1.1	Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat		BB	BB	A	A	A
IKP.1.3	Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	-	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
SP.2	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud							
IKP.2	Nilai PMPRB Kemendikbud	Nilai	-	87	88	89	90	91

Target Kinerja Sasaran Kegiatan (SK)

Target kinerja sasaran kegiatan (SK) disusun dengan mengacu pada target kinerja sasaran strategis dan kinerja sasaran program yang telah ditetapkan berdasarkan unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal. Target kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun (2020-2024). Penjelasan dari setiap target kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal 2019	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	%	70	70	75	80	85	90
	Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	Orang	650	-	-	650	700	750
	Tingkat keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	%	70	70	75	80	85	90
Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga	Persentase meningkatnya akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	persen	-	80	82	84	86	88
	Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	Koleksi	725	750	800	850	900	950
	Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat	Laporan	179	179	179	179	179	179
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	presentase	82	82	83	84	85	86
Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat Sakip Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal A	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 90	presentase	85	86	88	90	92	94

B. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pada Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 2020-2024 disusun dengan memperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pengalokasian pendanaan selama periode 2020-2024 berpedoman pada tugas dan fungsi serta beban kerja yang menjadi tanggung jawab Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Penjelasan mengenai rancangan pendanaan selama lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4. Rancangan Alokasi Pendanaan Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi (Milyar)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tersedianya layanan prima dalam kerja sama	Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan	24.461	26.000	28.000	31.000	35.000
	Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan	-	-	50.000	55.000	60.000
	Tingkat keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri	284	300	320	340	360
Meningkatnya Layanan Informasi, Publikasi, Media, dan Hubungan Antarlembaga	Persentase meningkatnya akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media	28.467	32.000	34.000	37.000	40.000
	Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud	2.706	3.000	3	3.500	3.800
	Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga Negara dan lembaga masyarakat	3.602.	4.000	4.200	4.500	4.800
Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat	Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik	6.749	7.000	7.200	7.500	7.800

Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Predikat Sakip Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal A	639	700	750	800	850
	Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 90	467	470	500	530	560



BAB V

SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM

: **Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel**

IKSS 5.3 : **Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud**

Definisi

Indikasi keberhasilan program dan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, salah satunya adalah melalui kepuasan dari kepuasan pemangku kepentingan berupa skor indeks *stakeholder satisfaction*. Sejalan dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Unit Penyelenggara pelayanan Publik dijelaskan bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun

Indeks kepuasan pemangku kepentingan merupakan rata-rata dari nilai

1. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan, sbb:

- | | |
|----------------------------------------------------|----------------------------------|
| a. Program Indonesia Pintar | k. Akreditasi Satuan Pendidikan |
| b. Kurikulum | l. BOS/BOP |
| c. Buku Teks Pelajaran | m. BIPA |
| d. Sarana dan Prasarana | n. UKBI |
| e. Pendidikan Vokasi | o. Penyuluhan Bahasa Indonesia |
| f. Pendidikan Kecakapan Kerja | p. KBBI |
| g. Pendidikan Kecakapan Wirausaha | q. PPDB |
| h. Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pendidik | r. Pendidikan Keluarga |
| i. Sertifikasi Guru | s. Dapodik |
| j. Pengembangan Karir dan Kepangkatan Guru | t. Penguatan Pendidikan Karakter |
| | u. Rumah Belajar |

2. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan

Parameter indeks kepuasan pemangku kepentingan bidang kebudayaan, sbb:

- Revitalisasi desa adat
- Fasilitasi kegiatan kesenian dan kebudayaan
- Fasilitasi kegiatan anggoro kasih
- Revitalisasi cagar budaya dan permuseuman
- Revitalisasi taman budaya
- Fasilitasi pengembangan perfilman
- Fasilitasi sejarah
- GSMS (Gerakan Seniman Masuk Sekolah)
- Layanan di cagar budaya

3. Indeks Kepuasan Layanan ULT

Indeks kepuasan layanan ULT di Kemendikbud memiliki Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.

- d. Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- f. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode Perhitungan

Indeks kepuasan pemangku kepentingan = (Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Pendidikan + Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Bidang Kebudayaan + Indeks Kepuasan Layanan ULT) / 3

Tabel : Interpretasi Diskripsi Indeks Kepuasan

No.	Indeks (%)	Kategori	CSI	Interpretasi
1.	> 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan Sekali	Istimewa
2.	> 80 - 90	A	Sangat Memuaskan	Sangat Baik
3.	> 70 - 80	BB	Memuaskan	Baik
4.	> 60 - 70	B	Cukup Memuaskan	Cukup Baik, perlu sedikit perbaikan
5.	> 50 - 60	CC	Kurang Memuaskan	Agak baik, perlu perbaikan yang tidak mendasar
6.	> 30 - 50	C	Tidak Memuaskan	Kurang, perlu banyak perbaikan dan perubahan yang mendasar
7.	> 0 - 30	C	Sangat Tidak Memuaskan	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Survey dilaksanakan oleh pihak eksternal

Satuan: Indeks

Tipe perhitungan: Non-Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data

Survey Kepuasan pemangku kepentingan (SSS)

SP : Terwujudnya tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas

IKP 1.1.7 : Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu

Definisi

Indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu diukur melalui survey. Survei Kepuasan Pemangku Kepentingan ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat kepuasan dari kepuasan para pemangku kepentingan terhadap pelayanan unit layanan terpadu (ULT).

Parameter Survei melingkupi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
- 2) Sistem, Mekanisme, Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- 3) Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan.
- 4) Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan.
- 5) Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- 6) Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- 7) Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- 9) Sarana dan Prasarana. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Metode yang digunakan melalui survey kepuasan pemangku kepentingan

Metode Perhitungan:

Kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan ULT adalah jumlah seluruh unsur dalam nilai kepuasan pemangku kepentingan.

Nilai Kumulatif masing-masing unsur x 25

Kepuasan pemangku kepentingan per unsur adalah =

Total Nilai persepsi per Unsur / (jumlah pertanyaan X Jumlah Responden) X Nilai Penimbang

+rapikan dan jelaskan formulasi rumus

Total dari Nilai persepsi per unsur adalah Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah nilai kuesioner yang diisi oleh responden

Nilai penimbang adalah jumlah bobot dibagi jumlah unsur (1/9 atau 0,11)

Persepsi Kinerja Unit Pelayanan adalah sebagai berikut :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

(stakeholder satisfaction survey-SSS) dilaksanakan setahun sekali. Survey ini dilaksanakan oleh pihak eksternal untuk menjamin independensi hasil survey, tetapi Pihak eksternal tersebut ditentukan oleh Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat.

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Satuan: Indeks

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Laporan survey kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder satisfaction survey-SSS)

SK : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

IKK : Persentase tindak lanjut kerjasama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Tindak lanjut kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan adalah kerja sama luar negeri bilateral, regional, dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbud, mulai dari perjanjian internasional (MoU) yang sifatnya bilateral sampai dengan kesepakatan-kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam organisasi Internasional (ASEAN, SEAMEO, G20, dsb).

Jumlah program yang dilaksanakan secara efektif adalah kerja sama bilateral, regional dan multilateral bidang pendidikan dan kebudayaan yang diimplementasikan baik secara keseluruhan maupun sebagian sesuai dengan area kerja sama yang disepakati bersama oleh unit utama dan sakter terkait di lingkungan Kemendikbud. Setiap tahun, target implementasi kerja sama akan ditingkatkan.

Jumlah Program yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan yang ada adalah seluruh perjanjian kerja sama luar negeri dan komitmen Indonesia yang telah terjalin dan masih berlaku dengan negara/lembaga mitra.

Unit Pelaksana

Metode Perhitungan:

Persentase pelaksanaan MoU dihitung dari jumlah MoU/hasil kesepakatan yang ditindaklanjuti secara menyeluruh atau sebagian oleh unit utama terkait dibagi dengan keseluruhan jumlah MoU yang telah ditandatangani Indonesia dan masih berlaku serta kesepakatan yang menjadi komitmen Indonesia dalam Organisasi Internasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Persentase pelaksanaan MoU =

$$\frac{\text{jumlah program yang dilaksanakan secara efektif}}{\text{jumlah program yang sudah ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang ada}} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe perhitungan: Kumulatif

Sumber Data:

SK : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama

IKK : Jumlah penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan

Definisi

Yang dimaksud penerima beasiswa bidang pendidikan dan kebudayaan pada IKK ini adalah penerima beasiswa darmasiswa dari negara-negara sahabat.

Beasiswa Darmasiswa merupakan beasiswa *non-degree* yang diberikan kepada pelajar asing untuk mempelajari bahasa dan budaya Indonesia selama 10-12 bulan di berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Program ini telah berjalan sejak tahun 1974 dengan peserta berasal dari 185 negara berpartisipasi.

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Metode Perhitungan:

Jumlah penerima darmasiswa

Satuan: Orang

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

MoU penerima beasiswa darmasiswa dan laporan pelaksanaan darmasiswa

- SK** : Tersedianya layanan prima dalam kerja sama
- IKK** : Persentase keterlayanan pemangku kepentingan terhadap program kerja sama UNESCO dan satuan kerja Atase Pendidikan dan Kebudayaan pada Perwakilan RI di luar negeri

Definisi

Menyediakan layanan yang dibutuhkan dalam rangka fasilitasi program kerja sama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan dengan indikator kinerja diukur dari ketepatan program, kebermanfaatan program, dan kualitas layanan yang diberikan kepada pemangku kepentingan Ketepatan program kerja KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri dengan program kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kementerian/lembaga lain;

Kebermanfaatan program KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri bagi pemangku kepentingan internal dan eksternal Kualitas layanan adalah bagaimana layanan KNIU dan Atase Pendidikan dan Kebudayaan di luar negeri kepada pemangku kepentingan yaitu kehandalan (reliability), kecepatan, dan ketanggapan

Metode pengambilan data melalui monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keterlayanan pemangku kepentingan yang dilakukan melalui survey setahun sekali

Pemangku kepentingan untuk KNIU adalah internal Kemendikbud dan eksternal yaitu Kementerian/lembaga bagian dari UNESCO

Pemangku kepentingan untuk Atdikbud adalah internal Kemendikbud dan eksternal yaitu mahasiswa/pelajar di negara akreditasi masing-masing

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Metode Perhitungan:

Survey kepuasan layanan kepada pengguna layanan

Persentase keterlayanan =

$$\frac{\text{Nilai layanan KNIU} + \text{Nilai layanan Atdikbud}}{2} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

1. Survey kepuasan
2. Laporan Kinerja Atdikbud

SK : Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga

IKK : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media

Definisi

Menyediakan layanan informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas pendidikan dan kebudayaan yang mudah diakses dan berkualitas

Yang dimaksud akses adalah informasi yang dipublikasikan dapat mudah dijangkau oleh masyarakat melalui media daring, media sosial, media elektronik dan media cetak

Yang dimaksud kualitas adalah informasi/kebijakan yang dipublikasikan mudah difahami, akurat, kekinian (*update*), dan cepat

Metode yang digunakan melalui dua survey, yaitu:

- 1) survey kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder satisfaction survey-SSS*) dilaksanakan setahun sekali; dan
- 2) evaluasi media sosial dan media daring (laman) kemendikbud yang dilaksanakan per triwulan

Evaluasi data analisa media sosial Kemendikbud (Instagram, twitter, facebook, youtube, dan tiktok) dan media daring (laman kemdikbud) yang dilaksanakan triwulan

Jumlah realisasi adalah jumlah realisasi dari pengikut dan pengunjung laman Kemdikbud

Jumlah target yang ditetapkan adalah jumlah pengikut (*followers/ subscriber*) dan pengunjung laman yang ditetapkan 1 tahun.

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Metode Perhitungan:

Persentase meningkatnya akses dan kualitas = $\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$

Satuan: Persentase (%)

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

1. Laporan data analisis media sosial
2. Hasil SSS

SK : Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga

IKK : Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan khusus Kemendikbud

Definisi

Jumlah koleksi yang dihimpun oleh perpustakaan Kemendikbud berupa karya cetak, karya rekam, karya digital, dan koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual
Penyimpanan karya cetak dan karya rekam melalui repositori, dan koleksi cetak/online

Metode Perhitungan:

Jumlah Koleksi yang dihimpun = jumlah karya cetak + karya rekam, + karya digital + koleksi buku/jurnal/majalah/audio visual

Satuan: Koleksi

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data:

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BKHM (LAKIP)

SK : Meningkatnya layanan informasi, publikasi, media, dan hubungan antarlembaga

IKK : Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama melalui lembaga negara dan lembaga masyarakat

Definisi

Fasilitasi informasi adalah fasilitasi yang diberikan berupa koordinasi dan konsultasi terkait kebijakan Kemendikbud baik itu internal (Kemendikbud) maupun eksternal (lembaga masyarakat, media massa, serta lembaga negara dan pemerintahan).

Fasilitasi kerja sama dalam negeri adalah fasilitasi yang diberikan untuk mengembangkan kerja sama di dalam negeri baik itu dengan pihak pemerintah maupun swasta.

Lembaga masyarakat adalah lembaga yang didirikan secara swadaya oleh masyarakat (LSM, Yayasan/Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan lainnya)

Lembaga legislatif adalah lembaga yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR, DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Lembaga negara adalah Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dibawah Presiden

Metode Perhitungan:

Jumlah fasilitasi informasi dan kerja sama = jumlah surat permohonan untuk fasilitasi informasi dan kerja sama + jumlah paket jawaban atas pertanyaan (lembaga legislatif, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan media massa)

Satuan: Laporan

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

-
1. Surat permohonan fasilitasi informasi dan kerja sama
 2. Laporan atas jawaban pertanyaan yang diajukan oleh lembaga legislatif, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan media massa

Pemerintah daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan pemeritahan di bawah Gubernur/Bupati/Walikota Metode yang digunakan melalui perhitungan jumlah surat permohonan fasilitasi informasi dan kerjasama, serta jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hubungan lembaga legislatif, hubungan lembaga negara, lembaga masyarakat dan media massa.

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

SK : Meningkatkan kepuasan layanan masyarakat

IKK : Persentase terpenuhinya indikator penilaian kinerja unit pelayanan publik

Definisi

Menyediakan layanan publik yang prima dengan indikator kinerja diukur dari 6 aspek, yaitu: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana layanan publik, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan serta inovasi pelayanan publik untuk seluruh unit pelayanan publik di lingkungan Kemendikbud.

Kebijakan Pelayanan adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik

Profesionalisme Sumber Daya Manusia adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik)

Sarana Prasarana adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan

Sistem Informasi Pelayanan Publik adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan

Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara

Metode Perhitungan:

Metode yang digunakan adalah menggunakan survey dilaksanakan 1 tahun sekali

Responden dalam survey tersebut adalah pengunjung Unit Layanan Terpadu

Metode perhitungan yaitu presentase jumlah dari nilai (6 aspek) dikali pembobotan nilai 6 aspek.

Perhitungan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

$$\text{Persentase Kualitas Layanan Masyarakat} = \frac{\sum(\text{nilai aspek}n \times \text{bobot aspek}n)}{6} \times 100\%$$

Satuan: Persentase (%)
Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Sumber Data:

Hasil survey pengunjung Unit Layanan Terpadu (ULT)

Inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung

Unit Pelaksana

Biro Kerja Sama dan
Hubungan Masyarakat

SK : Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

IKK : Predikat SAKIP Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal BB

Definisi

Berdasar Perpres 29 th 2014:
SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70-80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.

Metode Perhitungan:

Berdasarkan PermenPAN RB No 12 th 2015:
Nilai SAKIP = [Perencanaan Kinerja 30%] + [Pengukuran kinerja 25%] + [Pelaporan Kinerja 15%] + Evaluasi Kinerja 10%] + [Capaian Kinerja 20%]

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang

Satuan: Predikat

Tipe perhitungan: Non Kumulatif

Unit Pelaksana


Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Sumber Data:

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

SK : Meningkatnya tata kelola Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat minimal 86

Definisi	Metode Perhitungan:
<p>Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran.</p>	<p>Perhitungan Kinerja Anggaran = 60% EKA + 40% IKPA</p>
<p>Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.</p>	<p>EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran) Adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga..</p>
<p>Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.</p>	<p>IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L penilaian IKPA terdiri atas komponen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran2. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan3. Kepatuhan Terhadap Regulasi4. Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan
Unit Pelaksana	
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	
Sumber Data:	
Hitungan dari Aplikasi MOLK dan SMART	
	<p>Satuan: Nilai Tipe perhitungan: Non Kumulatif</p>



BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kemendikbud Tahun 2020-2024 merupakan kesinambungan dari Renstra Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Sekretariat Jenderal Kemendikbud Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Tahun 2020-2024 dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain identifikasi, verifikasi, analisis data, termasuk koordinasi dengan satker terkait lain, dan partisipasi seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat. Renstra ini juga telah mengakomodasi semua tugas dan fungsi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat sesuai dengan Permendikbud Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat yang hendak dicapai pada periode 2020-2024, serta merupakan dasar dan acuan bagi Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat untuk menyusun: (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan; (4) Laporan Tahunan; dan (5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tolak ukur pencapaian dan keberhasilan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat juga telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Selanjutnya IKK harus disusun rencana pencapaiannya ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan diperjanjikan ke dalam format Kontrak Kinerja yang memuat, antara lain: program utama yang dilaksanakan, sasaran yang akan dicapai, keluaran (*output*) yang akan diwujudkan, dan janji hasil (*outcome*) yang pada setiap akhir tahun diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, diperlukan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mapan dan dapat dijadikan sebagai Pilar Transformasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan demi terwujudnya harmonisasi dan efektifitas peraturan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan serta tata kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkualitas.

